



SALINAN PUTUSA N

Nomor 0285/Pdt.P/2013/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

VINA ERPINA SUMARTINA Bin TOTO SUBIAKTO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sukalarang RT.005 RW. 006 Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi , sebagai **Pemohon I**;

ABDUR RAHMAN Bin KALA HOSSAIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukalarang RT.005 RW. 006 Desa Sukalarang Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 0285/Pdt.P/2013/PA.Cbd telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

hal. 1 dari 5 hal. Putusan No.285/Pdt.P/2013/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus jejak dan yang bertindak sebagai wali nikah Kakak Kandung Pemohon I bernama IRVAN SOMANTRI (karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia), disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama DEDEN HOERUDIN dan DANI MURDIANSYAH dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon II;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa dari sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon II tidak menceraikan Pemohon I dan tidak berpoligami;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk legalitas hukum;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq.

hal. 2 dari 5 hal. Putusan No.285/Pdt.P/2013/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (VINA ERPINA SUMARTINA Binti TOTO SUBIAKTO) dengan Pemohon II (ABDUR RAHMAN Bin KALA HOSSAIN) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 1 Nopember 2013 dan tanggal 29 Nopember 2013 yang dibacakan dipersidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara,

hal. 3 dari 5 hal. Putusan No.285/Pdt.P/2013/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 285/Pdt.P/2013/PA.Cbd, tanggal 29 Oktober 2013, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari **Drs. AMINUDDIN** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. JONI JIDAN** dan **IRMAN FADLY, S.Ag** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **WAWAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

Ketua Majelis

TTD

Drs. AMINUDDIN

hal. 4 dari 5 hal. Putusan No.285/Pdt.P/2013/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. JONI JIDAN

IRMAN FADLY, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 346.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, SAG

hal. 5 dari 5 hal. Putusan No.285/Pdt.P/2013/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)